



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 57 TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN SERTIFIKASI
KESELAMATAN KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2. Kapal Penumpang adalah Kapal yang memuat orang selain awak Kapal lebih dari 12 (dua belas) orang dan disertifikasi sebagai Kapal Penumpang.
3. Penumpang adalah setiap orang selain Nakhoda dan awak Kapal atau orang lain yang bekerja atau di atas kapal dalam jabatan apapun yang berkaitan dengan operasional Kapal, atau anak dibawah umur 1 (satu) tahun.
4. Kapal Barang adalah Kapal yang bukan merupakan Kapal Penumpang.
6. Hari Jadi (*Anniversary Date*) adalah tanggal dan bulan setiap tahun yang akan disesuaikan dengan tanggal berakhirnya sertifikat yang relevan.
7. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan lengkap terhadap semua hal yang berkaitan dengan sertifikat keselamatan Kapal, guna memastikan pemenuhan semua persyaratan untuk operasional Kapal.
8. Pemeriksaan Pertama adalah Pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap Kapal bangunan baru dan Kapal asing yang diakui menjadi Kapal berbendera Indonesia dan dilakukan di atas galangan atau dok (dilimbungkan) atau ditempat dimana pergantian bendera dilaksanakan.
9. Pemeriksaan Tahunan adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kapal Barang setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
10. Pemeriksaan Pembaharuan adalah Pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap Kapal setiap 5 (lima) tahun sekali untuk Kapal Barang, dan setiap 12 (dua belas) bulan sekali untuk Kapal Penumpang.
13. Pemeriksaan Antara adalah Pemeriksaan yang dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum atau setelah tanggal Hari Jadi (*Anniversary Date*) yang kedua atau dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum atau setelah tanggal Hari Jadi (*Anniversary Date*) yang ketiga dari sertifikat keselamatan Kapal Barang yang akan menggantikan salah satu Pemeriksaan Tahunan.

14. Pemeriksaan di Luar Jadwal atau Tambahan adalah Pemeriksaan yang dilakukan selain dari Pemeriksaan Pertama, Pemeriksaan Tahunan, Pemeriksaan Pembaharuan, dan Pemeriksaan Antara.
15. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan Kapal dan diangkat oleh Menteri.
16. *Surveyor* adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan Pemeriksaan dan pengujian yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha yang ditunjuk.
17. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
18. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan Pemeriksaan dan pengujian.
19. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal, pencegahan pencemaran perairan dari Kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak Kapal dan kesehatan Penumpang, status hukum Kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal, dan manajemen keamanan Kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
20. Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*) adalah organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan kewenangan atau pendeklegasian oleh Menteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak untuk melakukan survei dan sertifikasi Kapal atas nama pemerintah Indonesia sesuai ketentuan internasional.

21. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Pelabuhan yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut termasuk Kantor Atase Perhubungan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia.
22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dikenakan bagi:

- a. Kapal Berbendera Indonesia di atas GT 500 (lima ratus *gross tonnage*) yang berlayar di perairan internasional (*international voyage*); atau
- b. Kapal Berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah perairan Indonesia yang diatur dalam ketentuan internasional.

BAB II

PEMERIKSAAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan penggerjaan Kapal termasuk perlengkapannya, serta pengoperasian Kapal harus memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.

- (2) Persyaratan Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan dan perlistrikan;
 - e. stabilitas;
 - f. tata susunan perlengkapan dan peralatan keselamatan, dan pemadam kebakaran; dan
 - g. elektronika Kapal.
- (3) Keselamatan Kapal diverifikasi melalui Pemeriksaan dan pengujian.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terus menerus sejak Kapal dibangun hingga Kapal tidak digunakan.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor* dari Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*).
- (6) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pejabat yang ditunjuk oleh:
 - a. Direktur Jenderal; atau
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b menunjuk Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal setelah mendapat petunjuk pelaksanaan dari Direktur Jenderal.
- (8) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan Pemeriksaan fisik di atas Kapal.
- (9) Dalam kondisi tertentu, Pemeriksaan fisik di atas Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan menggunakan metode Pemeriksaan jarak jauh melalui aplikasi dalam jaringan.
- (10) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara lain:

- a. bencana alam;
- b. bencana non-alam;
- c. bencana sosial; dan/atau
- d. pembatasan akses oleh otoritas setempat dimana Kapal berada.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Keselamatan Kapal

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan Keselamatan Kapal berupa:
 - a. Pemeriksaan Keselamatan Kapal Penumpang; dan
 - b. Pemeriksaan Keselamatan Kapal Barang.
- (2) Pemeriksaan Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek keselamatan yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan bangunan Kapal, permesinan, dan peralatan;
 - b. Pemeriksaan peralatan keselamatan dan perlengkapan lainnya; dan
 - c. Pemeriksaan instalasi radio.
- (3) Pemeriksaan Keselamatan Kapal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan waktu:
 - a. Pemeriksaan Pertama;
 - b. Pemeriksaan Pembaharuan;
 - c. Pemeriksaan di Luar Jadwal atau Tambahan; dan
 - d. Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan.
- (4) Pemeriksaan Keselamatan Kapal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan waktu:
 - a. Pemeriksaan Pertama;
 - b. Pemeriksaan Tahunan;
 - c. Pemeriksaan Pembaharuan;

- d. Pemeriksaan Antara;
- e. Pemeriksaan di Luar Jadwal atau Tambahan; dan
- f. Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan.

Paragraf 2

Pemeriksaan Keselamatan Kapal Penumpang

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan sebelum Kapal beroperasi.
- (2) Pemeriksaan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan keselamatan dan perlengkapan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Internasional paling sedikit meliputi:
 - a. bahan material dan bangunan Kapal;
 - b. bagian luar alas Kapal;
 - c. ketel uap dan bejana tekan lainnya serta peralatannya;
 - d. mesin utama;
 - e. mesin bantu;
 - f. instalasi listrik;
 - g. instalasi radio;
 - h. peralatan keselamatan;
 - i. perlindungan kebakaran;
 - j. sistem peralatan keselamatan kebakaran dan perlengkapannya;
 - k. peralatan navigasi;
 - l. publikasi nautika;
 - m. sarana embarkasi untuk petugas pandu dan perlengkapan lainnya;
 - n. lampu navigasi;
 - o. sosok benda;
 - p. alat untuk membuat sinyal suara dan sinyal marabahaya seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Konvensi Pencegahan Tabrakan di Laut (*International Regulations for Preventing Collisions at Sea* 1972);

- q. penopang dan pengeraian bangunan Kapal; dan
- r. ketersediaan informasi stabilitas yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
- (2) Pemeriksaan Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan keselamatan dan perlengkapan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Internasional paling sedikit meliputi:
 - a. bahan material dan bangunan Kapal;
 - b. bagian luar alas Kapal;
 - c. ketel uap dan bejana tekan lainnya serta peralatannya;
 - d. mesin utama;
 - e. mesin bantu;
 - f. instalasi listrik;
 - g. instalasi radio;
 - h. peralatan keselamatan;
 - i. perlindungan kebakaran;
 - j. sistem peralatan keselamatan kebakaran dan perlengkapannya;
 - k. peralatan keselamatan jiwa dan perlengkapannya;
 - l. peralatan navigasi;
 - m. publikasi nautika;
 - n. sarana embarkasi untuk petugas pandu dan perlengkapan lainnya;
 - o. lampu navigasi;
 - p. sosok benda; dan
 - q. alat untuk membuat sinyal suara dan sinyal marabahaya seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Konvensi Pencegahan Tabrakan di Laut
(*International Regulations for Preventing Collisions at Sea* 1972).

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan di Luar Jadwal atau Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai kebutuhan.
- (2) Pemeriksaan di Luar Jadwal atau Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahan dan penggerjaan perbaikan atau pembaharuan telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilaksanakan setelah dilakukannya perbaikan oleh pemilik Kapal atau operator Kapal.
- (2) Pemilik Kapal atau operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kerusakan dan perbaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal terdekat, atau Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*).
- (3) Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahan dan penggerjaan perbaikan atau penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Internasional.

Paragraf 3

Pemeriksaan Keselamatan Kapal Barang

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan sebelum Kapal beroperasi.

- (2) Pemeriksaan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan keselamatan dan perlengkapan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Internasional paling sedikit meliputi:
- a. rencana pengendalian kebakaran;
 - b. sistem dan peralatan keselamatan kebakaran dan perlengkapannya;
 - c. buku publikasi nautika;
 - d. lampu navigasi;
 - e. sosok benda;
 - f. peralatan keselamatan jiwa dan penataannya;
 - g. instalasi radio;
 - h. sarana embarkasi untuk petugas pandu dan perlengkapan lainnya;
 - i. peralatan untuk menghasilkan bunyi dan signal marabahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Konvensi Pencegahan Tabrakan di Laut (*International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972*);
 - j. penopang dan pengerjaan bangunan Kapal; dan
 - k. ketersediaan informasi stabilitas yang diperlukan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemeriksaan Pertama pada Kapal tangki juga dilakukan paling sedikit terhadap:
- a. ruang pompa;
 - b. ruang muatan;
 - c. sistem pipa peranginan tangki bahan bakar;
 - d. insulasi tahanan instalasi listrik dalam zona berbahaya; dan
 - e. peralatan keselamatan.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum atau setelah Hari Jadi (*Anniversary Date*) sertifikat Keselamatan Kapal Barang.
- (2) Pemeriksaan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup Pemeriksaan secara lengkap atas aspek keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Internasional paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengendalian kebakaran;
 - b. sistem dan peralatan keselamatan kebakaran dan perlengkapannya;
 - c. buku publikasi nautika;
 - d. lampu navigasi;
 - e. sosok benda;
 - f. peralatan keselamatan jiwa dan penataannya;
 - g. instalasi radio;
 - h. sarana embarkasi untuk petugas pandu dan perlengkapan lainnya; dan
 - i. peralatan untuk menghasilkan bunyi dan signal marabahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Konvensi Pencegahan Tabrakan di Laut (*International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972*).
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemeriksaan Tahunan pada Kapal tangki juga dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. ruang pompa;
 - b. ruang muatan;
 - c. sistem pipa peranginan tangki bahan bakar;
 - d. insulasi tahanan instalasi listrik dalam zona berbahaya; dan
 - e. peralatan keselamatan.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pemeriksaan Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup Pemeriksaan secara lengkap terhadap aspek keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Internasional paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengendalian kebakaran;
 - b. sistem dan peralatan keselamatan kebakaran dan perlengkapannya;
 - c. buku publikasi nautika;
 - d. lampu navigasi;
 - e. sosok benda;
 - f. peralatan keselamatan jiwa dan penataannya;
 - g. instalasi radio;
 - h. sarana embarkasi untuk petugas pandu dan perlengkapan lainnya; dan
 - i. peralatan untuk menghasilkan bunyi dan signal marabahaya sesuai dengan Konvensi Pencegahan Tabrakan di Laut (*International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972*).
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemeriksaan Pembaharuan pada Kapal tangki juga dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. ruang pompa;
 - b. ruang muatan;
 - c. sistem pipa peranginan tangki bahan bakar;
 - d. insulasi tahanan instalasi listrik dalam zona berbahaya; dan
 - e. peralatan keselamatan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum atau setelah Hari Jadi (*Anniversary Date*) kedua, atau dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum atau sesudah Hari Jadi (*Anniversary Date*) ketiga dari sertifikat Keselamatan Kapal Barang yang akan menggantikan periode Pemeriksaan Tahunan.
- (2) Pemeriksaan Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup Pemeriksaan secara lengkap terhadap aspek keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional yang paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengendalian kebakaran;
 - b. sistem dan peralatan keselamatan kebakaran dan perlengkapannya;
 - c. buku publikasi nautika;
 - d. lampu navigasi;
 - e. sosok benda;
 - f. peralatan keselamatan jiwa dan penataannya;
 - g. instalasi radio;
 - h. sarana embarkasi untuk petugas pandu dan perlengkapan lainnya; dan
 - i. peralatan untuk menghasilkan bunyi dan signal marabahaya sesuai dengan Konvensi Pencegahan Tabrakan di Laut (*International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972*).
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemeriksaan Antara pada Kapal tangki juga dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. ruang pompa;
 - b. ruang muatan;
 - c. sistem pipa peranginan tangki bahan bakar;
 - d. insulasi tahanan instalasi listrik dalam zona berbahaya; dan
 - e. peralatan keselamatan.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan di Luar Jadwal atau Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dilakukan sesuai kebutuhan.
- (2) Pemeriksaan di Luar Jadwal atau Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan perbaikan atau pembaharuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f dilaksanakan setelah dilakukannya perbaikan oleh pemilik Kapal atau operator Kapal.
- (2) Pemilik Kapal atau operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kerusakan dan perbaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal terdekat, atau Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*).
- (3) Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahan dan penggerjaan perbaikan atau penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Internasional.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pemeriksaan Antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dilakukan pengukuhan (*endorsement*) pada sertifikat Keselamatan Kapal Barang.
- (2) Pengukuhan (*endorsement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada lembar pengukuhan (*endorsement*) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat Keselamatan Kapal Barang.

- (3) Pemeriksaan Tahunan dan Pemeriksaan Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan petunjuk pelaksanaan dari Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Terhadap sisi luar alas Kapal Barang dilaksanakan 2 (dua) kali Pemeriksaan bagian luar alas Kapal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu antara 2 (dua) Pemeriksaan sisi luar alas Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (3) Pemeriksaan sisi luar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan Pemeriksaan Tahunan untuk memastikan Kapal tetap dalam kondisi laik.
- (4) Pemeriksaan sisi luar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara inspeksi bawah air pada kondisi Kapal terapung sebagai pengganti pengawasan pada saat pelimbungan (*under water inspection in lieu of drydocking*) sesuai persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perawatan Kondisi Kapal Setelah Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Kondisi Kapal dan peralatan harus dirawat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan internasional untuk memastikan bahwa Kapal dalam keadaan laik laut dan dapat melanjutkan pelayaran tanpa membahayakan Kapal atau orang yang berada di atas Kapal.
- (2) Setelah dilaksanakan Pemeriksaan terhadap Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang melakukan perubahan terhadap:
 - a. susunan bangunan Kapal;
 - b. permesinan;

- c. perlengkapan; dan
 - d. beberapa bagian yang mencakup Pemeriksaan, kecuali mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal terjadi kecelakaan pada Kapal atau ditemukan kerusakan, nakhoda, pemilik Kapal, atau operator Kapal wajib segera melaporkan kepada Direktur Jenderal, Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal terdekat, atau Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*).
- (4) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor* dari Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*) yang bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat Keselamatan Kapal harus melakukan investigasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan terkait dengan Kelaiklautan Kapal.
- (6) Dalam hal terjadi kecelakaan Kapal di pelabuhan negara lain, nakhoda, pemilik Kapal, atau operator Kapal wajib segera melaporkan kepada otoritas Negara Pelabuhan dan Direktur Jenderal atau *Surveyor* dari Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*) yang bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat Keselamatan Kapal terkait dengan Kelaiklautan Kapal.

BAB III

PENGUJIAN DAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL

Bagian Kesatu Pengujian

Pasal 18

- (1) Setiap perlengkapan dan komponen Kapal yang akan digunakan di atas Kapal wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian perlengkapan dan komponen Kapal dibuktikan dengan sertifikat dari Direktur Jenderal.

- (3) Pengujian dan sertifikasi perlengkapan dan komponen Kapal diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 19

Setiap Kapal Berbendera Indonesia yang telah diperiksa dilakukan pengujian terkait pemenuhan persyaratan Keselamatan Kapal.

Bagian Kedua Sertifikat Keselamatan Kapal

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Setiap Kapal yang berdasarkan hasil Pemeriksaan dan pengujian dinyatakan memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal diberikan sertifikat Keselamatan Kapal.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang; dan
 - b. sertifikat Keselamatan Kapal Barang.
- (3) Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:
 - a. Menteri; atau
 - b. Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*).
- (4) Menteri dalam menerbitkan sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (5) Direktur Jenderal dalam menerbitkan sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertindak untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 21

- (1) Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diterbitkan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Pertama atau Pemeriksaan Pembaharuan.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan catatan perlengkapan Kapal yang terdiri atas:
 - a. keselamatan konstruksi Kapal;
 - b. keselamatan perlengkapan Kapal; dan
 - c. keselamatan radio Kapal.
- (3) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a sesuai dengan format contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Sertifikat Keselamatan Kapal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b sesuai dengan format contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Jangka Waktu Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasal 22

- (1) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang diberikan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kapal Barang diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam keadaan tertentu, sertifikat Keselamatan Kapal dapat diberikan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil Pemeriksaan dan pengujian Kapal oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

- (5) Dalam hal sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan, sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang dapat diperpanjang dengan masa berlaku tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya sertifikat sebelumnya.
- (6) Dalam hal sertifikat Keselamatan Kapal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun, sertifikat Keselamatan Kapal Barang dapat diperpanjang dengan masa berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya sertifikat sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Pembaharuan diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum mencapai tanggal berakhirnya sertifikat Keselamatan Kapal, sertifikat Keselamatan Kapal baru diberlakukan sejak tanggal selesainya Pemeriksaan Pembaharuan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kapal Penumpang, masa berlaku sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat sebelumnya; dan
 - b. untuk Kapal Barang, masa berlaku sertifikat Keselamatan Kapal Barang paling lama 5 tahun terhitung dari tanggal berakhirnya sertifikat sebelumnya.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan Pembaharuan diselesaikan setelah tanggal berakhirnya sertifikat Keselamatan Kapal sebelumnya, sertifikat Keselamatan Kapal baru diberlakukan sejak tanggal penyelesaian Pemeriksaan Pembaharuan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kapal Penumpang, masa berlaku sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang paling lama 12 (dua

- belas) bulan terhitung dari tanggal berakhirnya sertifikat sebelumnya; dan
- b. untuk Kapal Barang, masa berlaku sertifikat Keselamatan Kapal Barang paling lama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal berakhirnya sertifikat sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan Pembaharuan diselesaikan lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir sertifikat Keselamatan Kapal sebelumnya, sertifikat Keselamatan Kapal baru diberlakukan sejak tanggal penyelesaian Pemeriksaan Pembaharuan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Kapal Penumpang, masa berlaku sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal penyelesaian Pemeriksaan Pembaharuan; dan
 - b. untuk Kapal Barang, masa berlaku sertifikat Keselamatan Kapal Barang paling lama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal penyelesaian Pemeriksaan Pembaharuan.

Paragraf 3
Pengukuhan Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasal 24

Dalam hal Pemeriksaan Pembaharuan telah dilaksanakan namun sertifikat Keselamatan Kapal yang baru belum dapat diterbitkan atau berada di atas Kapal sebelum tanggal masa berlaku sertifikat Keselamatan Kapal berakhir maka:

- a. Direktur Jenderal; atau
- b. Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*) setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal, dapat mengukuhkan sertifikat Keselamatan Kapal sebelumnya untuk masa berlaku paling lama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal berakhirnya sertifikat Keselamatan Kapal.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Pembaharuan belum dilaksanakan dan sertifikat Keselamatan Kapal telah berakhir maka:
 - a. Direktur Jenderal; atau
 - b. Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*) setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal,dapat memperpanjang periode masa berlaku sertifikat Keselamatan Kapal sampai Kapal tiba di Pelabuhan tempat Pemeriksaan Pembaharuan dilakukan.
- (2) Masa berlaku sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Hari Jadi (*Anniversary Date*).
- (3) Dalam hal Kapal yang melakukan pelayaran singkat belum melakukan Pemeriksaan Pembaharuan dan sertifikat Keselamatan Kapal telah berakhir, perpanjangan sertifikat dapat diberikan oleh Direktur Jenderal atau Organisasi Yang Diakui (*Recognized Organization*) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Hari Jadi (*Anniversary Date*).
- (4) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) hanya dapat diberikan 1 (kali).
- (5) Setelah Pemeriksaan Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, sertifikat Keselamatan Kapal yang baru berlaku diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kapal Penumpang, masa berlaku sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal berakhirnya sertifikat sebelum perpanjangan diberikan; dan
 - b. untuk Kapal Barang masa berlaku diberikan Keselamatan Kapal Barang paling lama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal berakhirnya sertifikat sebelum perpanjangan diberikan.
 - c.

Paragraf 4
Pembebasan Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasal 26

- (1) Kapal dapat diberikan sertifikat pembebasan sesuai dengan ketentuan internasional.
- (2) Sertifikat pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk Kapal yang berlayar ke luar negeri (*international voyage*).
- (3) Direktur Jenderal harus melaporkan penerbitan sertifikat pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Organisasi Maritim Internasional.
- (4) Sertifikat pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu:
 - a. sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. sertifikat Keselamatan Kapal Barang paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pemeriksaan dan penerbitan sertifikat pembebasan dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Sertifikat pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan format contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Pengecualian dan Pembatalan Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasal 27

- (1) Sertifikat Keselamatan Kapal tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku sudah berakhir;
 - b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (*endorsement*);
 - c. Kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal;
 - d. Kapal berubah nama;
 - e. Kapal ganti bendera;

- f. Kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam sertifikat Keselamatan Kapal;
 - g. Kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan ukuran utama Kapal, dan perubahan fungsi atau jenis Kapal;
 - h. Kapal tenggelam;
 - i. Kapal hilang; atau
 - j. Kapal ditutuh (*scrapping*).
- (2) Sertifikat Keselamatan Kapal dibatalkan jika:
- a. keterangan dalam dokumen Kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat Keselamatan Kapal ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal; atau
 - c. sertifikat Keselamatan Kapal diperoleh secara tidak sah.

Pasal 28

- (1) Pembatalan sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- a. pemanggilan secara patut dan wajar;
 - b. penelitian sertifikat Keselamatan Kapal dan dokumen Kapal;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. pembatalan sertifikat Keselamatan Kapal.
- (2) Pembatalan sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam membatalkan sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dalam membatalkan sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Menteri.

- (5) Pembatalan sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses Pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (6) Dalam hal Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal menemukan bukti adanya pemalsuan sertifikat Keselamatan Kapal, sertifikat Keselamatan Kapal dibatalkan oleh Menteri tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sertifikat Keselamatan Kapal; atau
 - c. pencabutan sertifikat Keselamatan Kapal.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang sertifikat Keselamatan Kapal tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, sertifikat Keselamatan Kapal dibekukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Setelah jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan pemegang sertifikat Keselamatan Kapal tidak melakukan usaha perbaikan, sertifikat Keselamatan Kapal dicabut.

Pasal 30

Peringatan tertulis, pembekuan sertifikat Keselamatan Kapal, dan pencabutan sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat laporan ketidaksesuaian persyaratan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi:
 - a. Kapal perang;
 - b. Kapal negara atau Kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga;
 - c. Kapal yacht wisata yang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga; dan
 - d. Kapal non konvensi berbendera Indonesia.
- (2) Pengaturan mengenai Kapal non konvensi berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang dan sertifikat Keselamatan Kapal Barang yang diterbitkan sebelum peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat Keselamatan Kapal tersebut.

Pasal 33

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang dan sertifikat Keselamatan Kapal Barang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 697

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 57 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN,
PENGUJIAN, DAN SERTIFIKASI
KESELAMATAN KAPAL

Contoh 1

SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG

SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

Serifikat ini harus dilampirkan dengan Record Perlengkapan untuk Keselamatan Kapal Penumpang (Form P)
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for Passenger Ship Safety (From P)

No.....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974,
sebagaimana telah diubah dengan protokol 1988 yang terkait dengannya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

Berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Under the authority of the Government of the Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number of letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Isi kotor <i>Gross tonnage</i>	Bobot mati kapal (ton) ² <i>Deadweight of ship (Metric tons)²</i>

Daerah operasi radio kapal (Peraturan IV/2) <i>Sea areas in which ship is certified to operated (Regulation IV/2)</i>	Nomor IMO ² <i>IMO Number²</i>

Tanggal pembangunan <i>Date of build</i>			
Kontrak <i>Contract</i>	Peletakan lunas <i>Keel laid</i>	Serah terima <i>Delivery</i>	Perubahan <i>Conversion</i>

DENGAN INI DINYATAKAN

THIS IS TO CERTIFY :

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan I/7 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/7 of the Convention
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa:
That the survey showed that :
 - 2.1 kapal memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan :
the ship complied with the requirements of the rule and regulation as regards :
 - .1 bagunan, permesinan utama dan bantu, ketel dan benjana tekan lainnya;
the structure, main and auxiliary machinery, boiler and other pressure vessel;
 - .2 tata susunan dan rincian subdivisi kedap air;
the watertight subdivision arrangements and detail;
 - .3 garis muat subdivisi berikut ini;
the following subdivision load line;

-
1. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate
 2. Peralatan alternatif agar dapat memenuhi aturan ini dapat diijinkan Sesuai aturan V/19. Jika menggunakan alat alternatif maka harus dijelaskan
Alternative mean of meeting this requirements are permitted under Regulation V/19. In case of other they shall be specified
 3. Sesuai dengan skema nomor identifikasi kapal IMO (resolusi A.1078 (28))
In accordance with IMO ship identification number scheme (resolution A.1078(28)

Garis muat subdivisi yang ditetapkan dan dimarkakan pada sisi kapal bagian tengah (Peraturan II-1/18)³ <i>Subdivision load line assigned and marked on the ship's side amidships (Regulation II-1/18)³</i>	Lambung timbul <i>Freeboard</i>	Berlaku bilamana ruangan-ruangan dimana penumpang diangkut termasuk ruangan alternatif berikut ini <i>To apply when the spaces in which passengers are carried including the following alternative spaces</i>
---	--	--
--	--	--
--	--	--

- 2.2 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta rencana pengendalian kebakaran;
the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety system and appliances and fire control plans
- 2.3 sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai dengan persyaratan Konvensi;
the life-saving appliance and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;
- 2.4 kapal dilengkapi dengan sarana pelontar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan Konvesi;
the ship was provided with line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;
- 2.5 kapal memenuhi persyaratan Konvensi yang berkaitan dengan instalasi radio;
the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;
- 2.6 fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;
27. Kapal memenuhi persyaratan konvensi yang berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, peralatan embarkasi untuk pandu dan publikasi nautika;
The ship complied with the requirement of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;
- 2.8 kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tabrakan di Laut yang berlaku;
the ship was provided with lights, shapes and means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirement of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
- 2.9 dalam segala hal kapal memenuhi persyaratan terkait Konvensi;
in all other respects the ship complied with the relevant requirement of the Convention;
- 2.10 kapal telah/tidak mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan-aturan II-1/55/II-2/17/III/38¹ dari Konvensi;
the ship was / was not¹ subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-1/55/II-2/17/III/38¹ of the Convention;
- 2.11 dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk permesinan dan instalasi elektrik/proteksi kebakaran / sarana penyelamatan diri ¹ ditambah / tidak ditambah ¹ pada catatan dalam sertifikat ini.
a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical installations/fire protection / life-saving appliances and arrangements¹ is / is not¹ appended to this Certificate.

3 Bahwa telah / tidak¹ diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption Certificate has / has not¹ been issued

Sertifikat ini berlaku sampai dengan
This Certificate is valid until

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di Pada tanggal
Issued at. (place of issue of the certificate) Date of issue
 PUP 1 No.

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

1. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

4 Untuk kapal dibangun sebelum 1 Januari 2009, notasi sub divisi yang berlaku "C.1", "C.2", and "C.3" harus di gunakan
For ship construction before 1 January 2009, the applicable subdivision notation "C.1", "C.2", and "C.3" Should be used

PENGUKUHAN BILAMANA SURVEY PEMBARUAN TELAH DISELESAIKAN DAN REGULASI I/14(d)
BERLAKU

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION I/14(d) APPLIES

Kapal memenuhi persyaratan konvensi yang berlaku, dan sertifikat ini harus sesuai aturan I/14 (c) Konvensi diterima dan berlaku sampai _____

The ship complies with the relevant requirement of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention be accepted as valid until _____

Tanda Tangan _____
Signed (signature of authorized official)

Tempat _____
Place

Tanggal _____
Date

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK MEMPERPANJANG MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI DENGAN TIBA DI
PELABUHAN SURVEY ATAU UNTUK PERIODE WAKTU PENDEK BILAMANA REGULASI I/14 (E) ATAU I/14(F)
BERLAKU

*ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR
FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION I/14(E) OR I/14(F) APPLIES*

Sertifikat ini, sesuai dengan regulasi I/14 (e) / I/14 (f) konvensi, harus diterima dan berlaku sampai dengan : _____

*The certificate shall, in accordance with the regulation I/14(e) / I/14 (f)⁴ of the Convention, be accepted as valid
until :*

Tanda Tangan _____

Signed (signature of authorized official)

Tempat _____

Place

Tanggal _____

Date

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

1. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

CATATAN PERLENGKAPAN UNTUK KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG (Form P)
RECORD OF EQUIPMENT FOR PASSENGER SHIP SAFETY (Form P)

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
AS AMENDED

NO. : _____

1. Data Kapal

Particulars of Ship

Nama Kapal :
Name of Ship

Nomor atau huruf pengenal :
Distinctive Number or Letter

Jumlah penumpang yang diijinkan :
Number of passengers for which certified

Jumlah minimum pelayar dengan persyaratan bekualifikasi mengoperasikan instalasi radio:
Minimum number of person with required qualifications to operate the radio installations

2. Rincian sarana penyelamatan diri

Details of life saving appliance

1. Jumlah total pelayar dimana tersedia perlengkapan keselamatan jiwa <i>Total number of persons for which life saving appliances are provided</i>	Sisi Kiri <i>Port Side</i>	Sisi Kanan <i>Starboard Side</i>
2. Jumlah total sekoci <i>Total number of lifeboats</i>		
2.1 Jumlah total pelayar yang dapat ditampung <i>Total number of persons accommodated by them</i>		
2.2 Jumlah sekoci penolong bermotor tertutup sebagian <i>Number of partially enclosed lifeboats (regulation III/21 and LSA Code section 4.5)</i>		
2.3 Jumlah sekoci semi tertutup yang dapat tegak sendiri <i>Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43)¹</i>		
2.4 Jumlah sekoci tertutup <i>Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/21 and LSA Code, section 4.6)</i>		
2.5 Sekoci lainnya <i>Other lifeboats</i>		
2.5.1 Jumlah <i>Number</i>		
2.5.2 Tipe <i>Type</i>		
3. Jumlah sekoci bermotor <i>Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)</i>		
3.1 Jumlah sekoci yang dilengkapi dengan lampu pencarian <i>Number of lifeboats fitted with searchlights</i>		
4 Jumlah perahu penolong <i>Number of rescue boat</i>		
4.1 Jumlah perahu yang termasuk dalam jumlah sekoci yang disebutkan pada butir diatas <i>Number of boats which are included in the total lifeboats shown above</i>		
4.2 Jumlah perahu yang termasuk sekoci penyelamat cepat <i>Number of boats which are fast rescue boats</i>		
5 Rakit penolong <i>Liferafts</i>		
5.1 Rakit yang membutuhkan alat peluncur yang memenuhi syarat <i>Those for which approved launching appliances are required</i>		
5.1.1 Jumlah rakit penolong <i>Number of liferafts</i>		
5.1.2 Jumlah orang yang dapat ditampung <i>Number of persons accommodated by them</i>		
5.2 Rakit yang tidak membutuhkan alat peluncur yang memenuhi syarat <i>Those for which approved launching appliances are not required</i>		
5.2.1 Jumlah rakit penolong <i>Number of liferafts</i>		
5.2.2 Jumlah orang yang dapat ditampung <i>Number of persons accommodated by them</i>		

6 Jumlah sistem evakuasi Marine <i>Number of Marine Evacuation System (MES)</i>	
6.1 Jumlah rakit penolong yang dapat digunakan <i>Number of life rafts served by them</i>	
6.2 Jumlah orang yang dapat ditampung <i>Number of persons accommodated by them</i>	
7. Alat apung <i>Buoyant of apparatus</i>	
7.1 Jumlah alat <i>Number of apparatus</i>	
7.2 Jumlah Pelayar yang dapat di dukung <i>Number of person capable of being supported</i>	
8. Jumlah pelampung penolong <i>Number of lifebuoys</i>	
9. Total jumlah jaket penolong <i>Number of lifejackets(total)</i>	
9.1 Jumlah jaket penolong dewasa <i>Number of adult lifejackets</i>	
9.2 Jumlah jaket penolong anak <i>Number of child lifejackets</i>	
9.3 Jumlah jaket penolong bayi <i>Number of infant lifejackets</i>	
10. Baju cebur <i>Immersion suits</i>	
10.1 Jumlah total <i>Total number</i>	
10.2 Jumlah baju yang memenuhi persyaratan sebagai jaket penolong <i>Number of suits complying with the requirements for lifejackets</i>	
11 Jumlah baju perlindungan <i>Number of anti-exposure suits</i>	
12 Jumlah baju pelindung panas <i>Number of thermal protective aids</i>	
13 Instalasi radio yang digunakan pada alat penyelamatan diri <i>Radio installations used in life saving appliance</i>	
13.1 Jumlah alat penentu lokasi pencarian dan pertolongan <i>Number of search and rescue locating device</i>	
13.1.1 Transponder Radio pencarian dan pertolongan <i>Radar search and rescue transponders</i>	
13.1.2 Pemancar AIS pencarian dan pertolongan <i>AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)</i>	
13.2 Jumlah perangkat telefon radio VHF dua arah <i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	

3. Rincian fasilitas radio

Details of radio facilities

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Sistem Utama <i>Primary Systems</i>	
1.1 Instalasi radio VHF <i>VHF radio installation</i>	
1.1.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>	
1.1.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>	
1.1.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>	
1.2 Instalasi radio MF <i>MF radio installation</i>	

1.2.1	Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>	
1.2.2	Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>	
1.2.3	Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>	
1.3	Instalasi radio MF/HF <i>MF/HF radio installation</i>	
1.3.1	Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>	
1.3.2	Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>	
1.3.3	Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>	
1.3.4	Radiotelegrafi cetak langsung <i>Direc-printing radiotelegraphy</i>	
1.4	Stasiun bumi kapal INMARSAT <i>INMARSAT ship earth station</i>	
2.	Alat peringatan sekunder <i>Secondary means of alerting</i>	
3.	Fasilitas penerima informasi keselamatan maritime <i>Facilities for reception of maritime safety information</i>	
3.1	Pesawat penerima NAVTEX <i>NAVTEX receiver</i>	
3.2	Pesawat penerima EGC <i>EGC receiver</i>	
3.3	Pesawat penerima radiotelegrafi cetak langsung HF <i>HF direc-printing radiotelegraph receiver</i>	
4.	EPIRB Satelit <i>Satelite EPIRB</i>	
4.1	COSPAS SARSAT <i>CORPAS SARSAT</i>	
5.	EPIRB VHF <i>VHF EPIRB</i>	
6.	Transponder radar Kapal <i>Ship's search and rescue locating device</i>	
6.1	Radar Search and rescue transponder (SART)	
6.2	AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)	

4. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio (Peraturan IV/15.6 dan 15.7)
Methods used to ensure availability of radio facilities (regulation IV 15.6 and 15.7)

- 4.1 Dublikasi perlengkapan :
Duplication of equipment
- 4.2 Pemeliharaan didarat :
Shore-based maintenance
- 4.3 Kemampuan pemeliharaan di laut :
At sea maintenance capability
- 1 Merujuk kepada amandemen SOLAS 1983 (MSC.6(48)), untuk kapal yang dibangun setelah tanggal 1 Juli 1986 tetapi sebelum 1 Juli 1998
Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998
2. Tidak termasuk yang diwajibkan dari LSA koda; paragraf 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 dan 5.1.2.2.13
Excluding those required by the LSA Code; paragraphs 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 and 5.1.2.2.13

5. Keterangan tentang sistem dan perlengkapan navigasi
Details of navigational system and equipment

Butir Item	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1.1 Pedoman magnit standar ¹ <i>Standard magnetic compass</i> ¹	
1.2 Pedoman magnit cadangan ¹ <i>Spare magnetic compass</i> ¹	
1.3 Pedoman Gasing ¹ <i>Gyro-compass</i> ¹	
1.4 Repeter haluan pedoman gasing ¹ <i>Gyro-compass heading repeater</i> ¹	
1.5 Repeter baringan pedoman gasing ¹ <i>Gyro-compass bearing repeater</i> ¹	
1.6 Sistem kendali hakuan atau lintasan ¹ <i>Heading or track control system</i> ¹	
1.7 Pelorus atau alat baringan pedoman ¹ <i>Pelorus or compass bearing device</i> ¹	
1.8 Alat koreksi garis haluan dan baringan <i>Means of correcting heading and bearings</i>	
1.9 Alat pancar penuntun haluan (THD) ¹ <i>Transmitting heading device (THD)</i> ¹	
2.1 Peta laut / Sistem peraga peta dan informasi elektronik (ECDIS) ² <i>Nautical charts / Electronic chart display and information system (ECDIS)</i> ²	
2.2 Penataan cadangan untuk ECDIS <i>Backup arrangements for ECDIS</i>	
2.3 Publikasi nautika <i>Nautical publication</i>	
2.4 Penataan cadangan untuk publikasi nautika elektronik <i>Backup arrangements for electronic nautical publication</i>	
3.1 Alat penerima sistem satelit navigasi global / sistem navigasi radio terestrial ¹² <i>Receiver for a global navigational satellite system / terrestrial radio navigation system</i> ¹²	
3.2 Radar 9 GHz ¹ <i>9 GHz Radar</i> ¹	
3.3 Radar kedua (3 GHz / 9 GHz) ¹ ² <i>Second Radar (3 GHz / 9 GHz)</i> ¹ ²	
3.4 Alat bantu plotting radar otomatis (ARPA) ¹ <i>Automatic radar plotting aid (ARPA)</i> ¹	
3.5 Alat bantu garis haluan otomatis ¹ <i>Automatic tracking aid</i> ¹	
3.6 Alat bantu garis haluan otomatis kedua ¹ <i>Second automatic tracking aid</i> ¹	
3.7 Alat bantu plotting elektronika ¹ <i>Electronic plotting aid</i> ¹	
4.1 Sistem identifikasi otomatis (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i>	
4.2 Sistem identifikasi dan Penjejakkan kapal jarak jauh <i>Long-range identification and tracking of ships (LRIT)</i>	
4. Pencatat data pelayaran (VDR) ² <i>Voyage data recorder (VDR)</i> ²	
6.1 Alat ukur kecepatan dan jarak (melalui air) ¹ <i>Speed and distance measuring device (through the water)</i> ¹	
6.2 Alat ukur kecepatan dan jarak (terhadap daratan pada arah depan dan samping) ¹ <i>Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwart ship direction)</i> ¹	
7. Perum gema ¹ <i>Echo sounding device</i> ¹	
8.1 Penunjuk daun kemudi, baling-baling, pendorong, slip dan mode operasional ¹ <i>Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator</i> ¹	
8.2 Penunjuk lingkaran putar ¹ <i>Rate of turn indicator</i> ¹	
9. Sistem penerima suara ¹ <i>Sound reception system</i> ¹	
10. Telepon ke tempat pengemudian darurat ¹ <i>Telephone to emergency steering position</i> ¹	

11. Lampu isyarat siang hari ¹ <i>Daylight signaling lamp ¹</i>	
12. Reflektor radar ¹ <i>Radar reflector ¹</i>	
13. Kode isyarat internasional <i>International code of signal</i>	
14. Buku manual IAMSAR, Volume III <i>IAMSAR Manual, Volume III</i>	
15. Sistem alarm jaga navigasi anjungan (BNWAS) <i>Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)</i>	

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar
THIS IS TO CERTIFY that this record is correct in all respect

Diterbitkan di Pada tanggal

.....
Issued at *Date on*

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

Contoh 2

SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL BARANG

SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE

Serifikat ini harus dilampirkan dengan Record Perlengkapan untuk Keselamatan Kapal Barang (Form C)
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for Cargo Ship Safety (From C)

No.....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974,
sebagaimana telah diubah dengan protokol 1988 yang terkait dengannya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

Berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Under the authority of the Government of the Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number of letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Isi kotor Gross tonnage	Bobot mati kapal (ton) ² Deadweight of ship (Metric tons) ²

Jenis kapal ¹ Type of Ship ¹			Panjang kapal (Aturan III/3.12) Length of ship (Reg. III/3.12)	Daerah Operasi Radio Kapal Sea areas in which ship is certified to operate	Nomor IMO ³ IMO Number ³
<input type="checkbox"/> Kapal curah Bulk carrier	<input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia Chemical tanker	<input type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping Cargo ship other than any of the aside			
<input type="checkbox"/> Kapal tangki minyak Oil tanker	<input type="checkbox"/> Kapal tangki gas Gas carrier				

Tanggal pembangunan Date of build			
Kontrak Contract	Peletakan lunas Keel laid	Serah terima Delivery	Perubahan Conversion

DENGAN INI DINYATAKAN

THIS IS TO CERTIFY:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan I/8, I/9 and I/10 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/8, I/9 and I/10 of the Convention
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa:
That the survey showed that :
 - 2.1 Bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan I/10 diatas memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi (selain yang berkaitan dengan sistem keselamatan kebakaran dan peralatan dan rencana pengendali kebakaran);
The condition of the structure, machinery and equipment as defined in regulation I/10 was satisfactory and the ship complied with relevant requirements of chapter II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans);
 - 2.2 Dua inspeksi terakhir tentang bagian luar alas kapal dilaksanakan pada tanggal dan
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on and (dates);

³ Sesuai dengan skema nomor identifikasi kapal IMO (resolusi A.1078 (28))
In accordance with IMO ship identification number scheme (resolution A.1078(28))

⁴ Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

- 2.3 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta rencana pengendalian kebakaran;
the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety system and appliances and fire control plans
- 2.4 sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai dengan persyaratan Konvensi ;
the life-saving appliance and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;
- 2.5 kapal dilengkapi dengan sarana pelontar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan Konvensi;
the ship was provided with line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;
- 2.6 kapal memenuhi persyaratan Konvensi yang berkaitan dengan instalasi radio;
the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;
- 2.7 fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;
- 2.8 Kapal memenuhi persyaratan konvensi yang berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, peralatan embarkasi untuk pandu dan publikasi nautika;
The ship complied with the requirement of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;
- 2.9 kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tabrakan di Laut yang berlaku;
the ship was provided with lights, shapes and means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirement of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
- 2.10 dalam segala hal kapal memenuhi persyaratan terkait Konvensi;
in all other respects the ship complied with the relevant requirement of the Convention;
- 2.11 kapal telah / tidak mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan-aturan II-1/55/II-2/17/III/38⁴ dari Konvensi;
the ship was / was not⁴ subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-1/55/II-2/17/III/38⁴ of the Convention;
- 2.12 dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk permesinan dan instalasi elektrik/proteksi kebakaran / sarana penyelamatan diri ⁴ ditambah / tidak ditambah ⁴ pada catatan dalam sertifikat ini.
a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical installations/fire protection / life- saving appliances and arrangements ⁴ is / is not ⁴ appended to this Certificate.

3 Bahwa kapal beroperasi sesuai dengan regulasi III/26.1.1.⁵ didalam daerah pelayaran yang terbatas
That the ship operate in accordance with regulation III/26.1.1.⁵ within the limit of the trade area

4 Bahwa telah / tidak⁴ diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption Certificate has / has not⁴ been issued

Sertifikat ini berlaku sampai dengan⁶berdasarkan pemeriksaan tahunan, antara, dan berkala dan inspeksi bagian luar alas kapal sesuai dengan aturan 1/8, I/9 dan I/10 dari Konvensi
This Certificate is valid until⁶subject to the annual, intermediate and periodical surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/8, I/9 and I/10 of Convention

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di Pada tanggal
Issued at. (place of issue of the certificate) Date of issue
PUP 1 No. AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

4 Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

5 Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)) applicable to ship constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998 in the case of self-righting partially enclosed lifeboat(s) on board

6 Masukan tanggal berakhinya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2(n) daripada Konvensi, kecuali dirubah sesuai dengan 1/4(h)
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4(h)

**PENGESAHAN SURVEY TAHUNAN DAN ANTARA TERKAIT PERLENGKAPAN, PERMESINAN DAN STRUKTUR
BAGUNAN KAPAL PADA PARAGRAPH 2.1 PADA SERTIFIKAT INI**
**ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS RELATING TO STRUCTURE, MACHINERY AND EQUIPMENT
REFERRED TO IN PARAGRAPH 2.1 OF THIS CERTIFICATE**

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa survey telah dilaksanakan sesuai aturan I/10 Konvensi dan telah sesuai dengan persyaratan Konvensi.

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Survey Tahunan
Annual Survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Survey Tahunan / Survey Antara⁴
Annual Survey/Intermediate ⁴ survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Survey Tahunan / Survey Antara
Annual Survey/Intermediate ⁴ survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Survey Tahunan
Annual Survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

1 Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

SURVEY TAHUNAN/ANTARA SESUAI DENGAN REGULASI I/14(h)(iii)
ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(iii)

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey tahunan / antara sesuai dengan regulasi I/10 dan I/14 (h) (iii) Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan relevan dari Konvensi

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate survey in accordance with regulation I/10 and I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGESAHAN UNTUK PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR ALAS KAPAL⁷
ENDORSEMENT FOR INSPECTION OF THE OUTSIDE OF THE SHIP'S BOTTOM⁷

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh regulasi I/10 Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan yang relevan dari Konvensi.

THIS IS TO CERTIFY that, at an inspection required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Pemeriksaan pertama
First inspection _____
Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Pemeriksaan kedua
Second inspection _____
Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

**PENGESAHAN UNTUK SURVEY TAHUNAN DAN SURVEY PERIODIK TERKAIT PELATAN KESELAMATAN DAN
PERLENGKAPAN MENGACU PADA PARAGRAF 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 DAN 2.9 D ISERTIFIKAT**
**ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND PERIODICAL SURVEY RELATING TO LIFE-SAVING APPLIANCES AND OTHER
EQUIPMENT REFERRED TO IN PARAGRAPHS 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 AND 2.9 OF THIS CERTIFICATE**

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey yang disyaratkan oleh regulasi I/8 Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan yang relevan dari Konvensi.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Survey Tahunan
Annual Survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Survey Tahunan / Survey Antara
Annual Survey/periodical⁴ survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Survey Tahunan / Survey Antara
Annual Survey/periodical⁴ survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Survey Tahunan
Annual Survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

⁴ Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

SURVEY TAHUNAN/SURVEY PERIODIK SESUAI DENGAN REGULASI I/14 (h) (iii)
ANNUAL/PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(iii)

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey tahunan/ periodik sesuai dengan regulasi I/8 dan I/14 (h)(III) konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan relevan dari konvensi

THIS IS TO CERTIFY that, at annual/periodical⁴ survey in accordance with regulation I/8 and I/14 (h)(III) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Tanda Tangan
Signed _____ *(signature of authorized official)*

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

**PENGUKUHAN UNTUK SURVEY PERIODIK TERKAIT INSTALASI RADIO PADA PARAGRAPH 2.6 DAN 2.7 PADA
SERTIFIKAT**

**ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS RELATING TO RADIO INSTALLATIONS REFERRED TO IN
PARAGRAPHS 2.6 AND 2.7 OF THIS CERTIFICATE**

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey yang disyaratkan oleh regulasi I/9 Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan yang relevan dari Konvensi.

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Survey periodik
Periodical survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Survey periodik
Periodical survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Survey periodik
Periodical survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Survey periodik
Periodical survey

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

SURVEY PERIODIC SESUAI DENGAN REGUASI I/14 (H)(III)
PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(H)(III)

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey periodic sesuai dengan regulasi I/9 dan I/14(h)(iii) Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan relevan dari Konvensi.

THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulations I/9 and I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGESAHAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT APABILA BERLAKU KURANG DARI 5 TAHUN DIPAKAI
KETENTUAN I/14 (C) BERLAKU
ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN FIVE YEARS WHERE REGULATION
I/14 (C) APPLIES

Kapal memenuhi persyaratan konvensi yang berlaku, dan sertifikat ini harus sesuai aturan I/14 (c) Konvensi diterima dan berlaku sampai _____

The ship complies with the relevant requirement of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until _____

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGESAHAN BILA SURVEY PEMBAHARUAN TELAH DILAKSANAKAN DAN ATURAN I/14(D) BERLAKU
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION I/14(D) APPLIES

Kapal memenuhi persyaratan konvensi yang berlaku, dan sertifikat ini harus sesuai aturan I/14 (c) Konvensi diterima dan berlaku sampai _____

The ship complies with the relevant requirement of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention be accepted as valid until _____

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK MEMPERPANJANG MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI DENGAN TIBA DI PELABUHAN SURVEY

ATAU UNTUK PERIODE WAKTU PENDEK BILAMANA REGULASI I/14 (E) ATAU I/14(F) BERLAKU

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION I/14(E) OR I/14(F) APPLIES

Sertifikat ini, sesuai dengan regulasi I/14 (e) / I/14 (f) konvensi, harus diterima dan berlaku sampai dengan : _____
The certificate shall, in accordance with the regulation I/14(e) / I/14 (f) of the Convention, be accepted as valid until : _____

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK TANGGAL ULANG TAHUN YANG DIMAJUKAN BILAMANA REGULASI I/14 (h) BERLAKU

ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE REGULATION I/14(H) APPLIES

Sesuai dengan regulasi I/14 (h) konvensi, tanggal ualng tahun baru adalah : _____
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is : _____

Tanda Tangan
Signed _____
(signature of authorized official)

Tempat
Place _____

Tanggal
Date _____

(Stempel atau pejabat yang berwewenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

CATATAN PERLENGKAPAN UNTUK KESELAMATAN KAPAL BARANG (Form C)
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (Form C)

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 AS AMENDED

NO. : _____

Nama Kapal : _____

Name of Ship : _____

Nomor atau huruf pengenal : _____

Distinctive Number or Letter

Jumlah minimum pelayar dengan persyaratan bekualifikasi mengoperasikan instalasi radio : _____

Minimum number of person with required qualifications to operate the radio installations

4. Rincian sarana penyelamatan diri
Details of life saving appliance

1. Jumlah total pelayar dimana tersedia perlengkapan keselamatan jiwa <i>Total number of persons for which life saving appliances are provided</i>		
	Sisi Kiri Port Side	Sisi Kanan Starboard Side
2. Jumlah total sekoci yang dimiliki dewi-dewi <i>Total number of davit launched lifeboats</i>		
2.1 Jumlah total pelayar yang dapat ditampung <i>Total number of persons accommodated by them</i>		
2.2 Jumlah sekoci semi tertutup yang dapat tegak sendiri <i>Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43¹)</i>		
2.3 Jumlah sekoci tertutup <i>Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code, section 4.6)</i>		
2.4 Jumlah sekoci dengan sistem udara dukung sendiri <i>Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code, section 4.8)</i>		
2.5 Jumlah sekoci yang memiliki perlindungan dari api <i>Number of fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code, section 4.9)</i>		
2.6 Sekoci lainnya <i>Other lifeboats</i>		
2.6.1 Jumlah <i>Number</i>		
2.6.2 Tipe <i>Type</i>		
2.7 Jumlah sekoci jatuh bebas <i>number of free-fall lifeboats</i>		
2.7.1 Total sekoci tertutup <i>Totally enclosed (regulation III/31 and LSA Code, section 4.7)</i>		
2.7.2 sistem udara dukung sendiri <i>self-contained (regulation III/31 and LSA Code, section 4.8)</i>		
2.7.3 perlindungan dari api <i>fire-protected (regulation III/31 and LSA Code, section 4.9)</i>		
3. Jumlah sekoci bermotor <i>Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)</i>		
3.1 Jumlah sekoci yang dilengkapi dengan lampu pencarian <i>Number of lifeboats fitted with searchlights</i>		
4. Jumlah perahu penolong <i>Number of rescue boat</i>		
4.1 Jumlah perahu yang termasuk dalam jumlah sekoci yang disebutkan pada butir 2 dan 3 diatas <i>Number of boats which are included in the total lifeboats shown in 2 and 3 above</i>		
5. Rakit penolong <i>Liferafts</i>		
5.1 Rakit yang membutuhkan alat peluncur yang memenuhi syarat <i>Those for which approved launching appliances are required</i>		
5.1.1 Jumlah rakit penolong <i>Number of liferafts</i>		
5.1.2 Jumlah orang yang dapat ditampung <i>Number of persons accommodated by them</i>		

5.2 Rakit yang tidak membutuhkan alat peluncur yang memenuhi syarat <i>Those for which approved launching appliances are not required</i>	
5.2.1 Jumlah rakit penolong <i>Number of liferafts</i>	
5.2.2 Jumlah orang yang dapat ditampung <i>Number of persons accommodated by them</i>	
5.3 Jumlah rakit penolong yang diperlukan peraturan III/31.1.4 <i>Number of liferafts required by regulation III/31.1.4</i>	
6. Jumlah pelampung <i>Number of lifebuoys</i>	
7. Jumlah jaket penolong <i>Number of lifejackets</i>	

8. Baju cebur <i>Immersion suits</i>	
8.1 Jumlah total <i>Total number</i>	
8.2 Jumlah baju yang memenuhi persyaratan sebagai jaket penolong <i>Number of suits complying with the requirements for lifejackets</i>	
9. Jumlah baju perlindungan <i>Number of anti-exposure suits</i>	
10. Instalasi radio yang digunakan pada alat penyelamatan diri <i>Radio installations used in life saving appliance</i>	
10.1 Jumlah alat penentu lokasi pencarian dan pertolong <i>Number of search and rescue locating device</i>	
10.1.1 Transponder Radio pencarian dan pertolongan <i>Radar search and rescue transponders</i>	
10.1.2 Pemancar AIS pencarian dan pertolongan <i>AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)</i>	
10.2 Jumlah perangkat telefon radio VHF dua arah <i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	

1 Menjuk kepada amandemen SOLAS 1983 (MSC.6(48)), untuk kapal yang dibangun setelah tanggal 1 Juli 1986 tetapi sebelum 1 Juli 1998
Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998

5. Rincian fasilitas radio
Details of radio facilities

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Sistem Utama <i>Primary Systems</i>	
1.1 Instalasi radio VHF <i>VHF radio installation</i>	
1.1.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>	
1.1.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>	
1.1.3 Radiotelefoni <i>Radiotelephony</i>	
1.2 Instalasi radio MF <i>MF radio installation</i>	
1.2.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>	
1.2.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>	
1.2.3 Radiotelefoni <i>Radiotelephony</i>	
1.3 Instalasi radio MF/HF <i>MF/HF radio installation</i>	

1.3.1 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>	
1.3.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>	
1.3.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>	
1.3.4 Radiotelegrafi cetak langsung <i>Direc-priting radiotelegraphy</i>	
1.4 Stasiun bumi kapal INMARSAT <i>INMARSAT ship earth station</i>	
2. Alat peringatan sekunder <i>Secondary means of alerting</i>	
3. Fasilitas penerima informasi keselamatan maritim <i>Facilities for reception of maritime safety information</i>	
3.1 Pesawat penerima NAVTEX <i>NAVTEX receiver</i>	
3.2 Pesawat penerima EGC <i>EGC receiver</i>	
3.3 Pesawat penerima radiotelegrafi cetak langsung HF <i>HF direc-printing radiotelegraph receiver</i>	
4. EPIRB Satelit <i>Satelite EPIRB</i>	
4.1 COSPAS SARSAT <i>CORPAS SARSAT</i>	
5. EPIRB VHF <i>VHF EPIRB</i>	
6. Transponder radar kapal <i>Ship's search and rescue locating device</i>	
6.1 Radar Search and rescue transponder (SART)	
6.2 AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)	

3. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio (Peraturan IV/15.6 dan 15.7)
Methods used to ensure availability of radio facilities (regulation IV 15.6 and 15.7)

- 3.1 Dublikasi perlengkapan** :
Duplication of equipment
- 3.2 Pemeliharaan didarat** :
Shore-based maintenance
- 3.3 Kemampuan pemeliharaan di laut** :
At sea maintenance capability

4. Keterangan tentang sistem dan perlengkapan navigasi
Details of navigational system and equipment

1.1 Pedoman magnit standar ¹ <i>Standard magnetic compass</i> ¹	
1.2 Pedoman magnit cadangan ¹ <i>Spare magnetic compass</i> ¹	
1.3 Pedoman Gasing ¹ <i>Gyro-compass</i> ¹	
1.4 Repeter haluan pedoman gasing ¹ <i>Gyro-compass heading repeater</i> ¹	
1.5 Repeter baringan pedoman gasing ¹ <i>Gyro-compass bearing repeater</i> ¹	

1.6 Sistem kendali hakuan atau lintasan ¹ <i>Heading or track control system</i> ¹	
1.7 Pelorus atau alat baringan pedoman ¹ <i>Pelorus or compass bearing device</i> ¹	
1.8 Alat koreksi garis haluan dan baringan <i>Means of correcting heading and bearings</i>	
1.9 Alat pancar penuntun haluan (THD) ¹ <i>Transmitting heading device (THD)</i> ¹	
2.1 Peta laut / Sistem peraga peta dan informasi elektronik (ECDIS) ² <i>Nautical charts / Electronic chart display and information system (ECDIS)</i> ²	
2.2 Penataan cadangan untuk ECDIS <i>Backup arrangements for ECDIS</i>	
2.3 Publikasi nautika <i>Nautical publication</i>	
2.4 Penataan cadangan untuk publikasi nautika elektronik <i>Backup arrangements for electronic nautical publication</i>	
3.1 Alat penerima sistem satelit navigasi global / sistem navigasi radio terestrial ¹² <i>Receiver for a global navigational satellite system / terrestrial radio navigation system</i> ¹²	
3.2 Radar 9 GHz ¹ <i>9 GHz Radar</i> ¹	
3.3 Radar kedua (3 GHz / 9 GHz) ¹ ² <i>Second Radar (3 GHz / 9 GHz)</i> ¹ ²	
3.4 Alat bantu plotting radar otomatis (ARPA) ¹ <i>Automatic radar plotting aid (ARPA)</i> ¹	
3.5 Alat bantu garis haluan otomatis ¹ <i>Automatic tracking aid</i> ¹	
3.6 Alat bantu garis haluan otomatis kedua ¹ <i>Second automatic tracking aid</i> ¹	
3.7 Alat bantu plotting elektronika ¹ <i>Electronic plotting aid</i> ¹	
4.1 Sistem identifikasi otomatis (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i>	
4.2 Sistem identifikasi dan Penjejakkan kapal jarak jauh <i>Long-range identification and tracking of ships (LRIT)</i>	
5.1 Pencatat data pelayaran (VDR) ² <i>Voyage data recorder (VDR)</i> ²	
5.2 Pencatat data pelayaran sederhana (S-VDR) ² <i>Simplified voyage data recorder (S-VDR)</i> ²	
6.1 Alat ukur kecepatan dan jarak (melalui air) ¹ <i>Speed and distance measuring device (through the water)</i> ¹	
6.2 Alat ukur kecepatan dan jarak (terhadap daratan pada arah depan dan samping) ¹ <i>Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwart ship direction)</i> ¹	
7. Perum gema ¹ <i>Echo sounding device</i> ¹	
8.1 Penunjuk daun kemudi, baling-baling, pendorong, slip dan mode operasional ¹ <i>Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator</i> ¹	
8.2 Penunjuk lingkaran putar ¹ <i>Rate of turn indicator</i> ¹	
9. Sistem penerima suara ¹ <i>Sound reception system</i> ¹	
10. Telepon ke tempat pengemudian darurat ¹ <i>Telephone to emergency steering position</i> ¹	
11. Lampu isyarat siang hari ¹ <i>Daylight signaling lamp</i> ¹	
12. Reflektor radar ¹ <i>Radar reflector</i> ¹	
13. Kode isyarat internasional <i>International code of signal</i>	

14. Buku manual IAMSAR, Volume III <i>IAMSAR Manual, Volume III</i>	
15. Sistem alarm jaga navigasi anjungan (BNWAS) <i>Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)</i>	

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar
THIS IS TO CERTIFY that this record is correct in all respect

Diterbitkan di Pada tanggal
Issued at Date on

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

2. Peralatan alternatif agar dapat memenuhi aturan ini dapat diijinkan Sesuai aturan V/19. Jika menggunakan alat alternatif maka harus dijelaskan
Alternative mean of meeting this requirements are permitted under Regulation V/19. In case of other they shall be specified
3. Coret yang tidak perlu
Delete an appropriate

Contoh 3
SERTIFIKAT PEMBEASAN

SERTIFIKAT PEMBEASAN
EXEMPTION CERTIFICATE

NO.

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DILAUT, 1974
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of registry	Isi kotor Gross tonnage	Nomor IMO ¹ IMO Number ¹

DENGAN INI DINYATAKAN

THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal, berdasarkan kewenangan yang diimungkinkan oleh Peraturan Konvensi,
That the ship is, under the authority conferred by regulation of the Convention.

Dibeaskan dari persyaratan Konvensi,
Exempted from the requirements of of the Convention.

Persyaratan , jika ada, berkaitan dengan diberikannya Sertifikat Pembebasan ini
Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted

Pelayaran, jika ada, berkaitan dengan diberikannya Sertifikat Pembebasan ini
Voyage, if any, for which the Exemption Certificate is granted

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tunduk pada
This certificate is valid until subject to the

Sertifikat
Certificate
Untuk mana dilampirkan sertifikat ini, masih berlaku
To which this certificate is attached, remaining valid

Diterbitkan di Pada tanggal
Issued at Date on
AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

PUP 1 NO.

1. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.1117 (30)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.1117 (30)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto